

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Program Indonesia Pintar pada Universitas Teuku Umar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
3. Program Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

4. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.
5. Program Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program Bantuan UKT/SPP adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa aktif untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa.
6. Rektor adalah Rektor UTU.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif pada UTU.
8. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif.
9. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II TUJUAN DAN SKEMA

Pasal 2

PIP Universitas Teuku Umar bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik;

3. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
4. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Skema PIP Universitas Teuku Umar terdiri atas:

1. Program Bidikmisi;
2. Program KIP Kuliah; dan
3. Program Bantuan UKT/SPP.

BAB III

SYARAT DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Calon penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah adalah:
 - a. mahasiswa pemegang atau pemilik Kartu Bidikmisi atau KIP-Kuliah;
 - b. mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam tingkat kesejahteraan 1 (satu) sampai 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau

- 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat;
 - e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1. bencana alam;
 - 2. konflik sosial; dan/atau
 - 3. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri;
 - g. bagi mahasiswa baru penerima program KIP Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. merupakan mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2. diusulkan sebagai mahasiswa penerima program KIP Kuliah mulai semester satu;
 - h. bagi Mahasiswa aktif lanjutan (*ongoing*) penerima program Bidikmisi dan KIP Kuliah harus terdaftar dan tercatat sebagai mahasiswa aktif; dan
 - i. tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lainnya.

- (2) Penerima bantuan pada program bantuan UKT/SPP
- a. program bantuan UKT/SPP diberikan kepada mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Universitas Teuku Umar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mengalami kendala dalam pembayaran UKT/SPP; dan
 - 2) tidak sedang dibiayai oleh program bidikmisi, KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.
 - b. mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai penerima program bantuan UKT/SPP dengan memprioritaskan:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam tingkat kesejahteraan 1 (satu) sampai 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
 - 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 6) Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:

- a. bencana alam;
- b. konflik sosial; dan/atau
- c. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

Pasal 5

Kewajiban penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah:

- a. mematuhi kontrak kinerja.
- b. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB IV

PENGHENTIAN DAN PERGANTIAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pendidikan diberikan sampai dengan paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Dalam hal penerima Bidikmisi atau KIP Kuliah belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menetapkan UKT minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Bagi mahasiswa yang diberhentikan sebagai penerima Bidikmisi atau KIP Kuliah selain yang dimaksud pada ayat (1), besaran UKT selanjutnya adalah sebesar Rp. 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*)

Pasal 7

Bantuan PIP dihentikan apabila mahasiswa penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
- c. non aktif/tidak mengisi KRS semester berjalan;
- d. telah lulus kuliah;
- e. pindah perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN/jalur mandiri/lainnya;

- f. melaksanakan cuti akademik selain karena alasan sakit atau melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit melebihi 2 (dua) semester;
- g. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. terbukti memberi keterangan tidak benar;
- k. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak mencapai minimal 2.00 (dua koma nol nol);
- l. terbukti tidak mengikuti kegiatan pada tiap acara yang melibatkan mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi atau KIP Kuliah yang diselenggarakan oleh universitas;
- m. terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan Warga Kampus;
- n. menikah; dan/atau
- o. menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN atau APBD.

Pasal 8

Penggantian penerima Bidikmisi atau KIP Kuliah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penggantian dilakukan diawal semester;
- b. Calon pengganti tidak melebihi semester V;
- c. Penggantian hanya untuk angkatan dan jenjang yang sama; dan
- d. Universitas Teuku Umar membuat berita acara penggantian dan surat penetapan pengganti penerima Bidikmisi atau KIP Kuliah yang ditanda tangani oleh Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

TTD,

JASMAN J. MA'RUF

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Mawardi Amin
NIP 196505111992031001

SURAT PERNYATAAN
CALON PENERIMA KIP KULIAH UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nama :
Diterima pada Fakultas :
Program Studi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Sekolah :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Alamat sesuai KTP :
NIK :
No. HP/WA aktif :
Email :
Asal Daerah (Kab/Kota) :


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data yang saya isikan dalam Formulir pendaftaran KIP Kuliah dan dalam proses verifikasi adalah benar.
2. Saya berasal dari keluarga yang sosial kehidupan ekonomi kurang mampu (MISKIN).
3. Saya belum bekerja tetap dan tidak sedang menerima atau dalam proses pengusulan beasiswa/tunjangan ikatan dinas baik dari APBN/APBD atau instansi lain.
4. Saya akan mempertahankan nilai IP dan IPK minimal 2.00 (dua koma nol nol).
5. Saya akan menyelesaikan studi di Universitas Teuku Umar tepat waktu.
6. Saya bersedia menghadiri/ mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar.
7. Saya akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Universitas Teuku Umar.
8. Apabila data yang saya berikan ternyata Tidak Benar /Palsu maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akan mentaati semua ketentuan tersebut diatas dan bersedia menanggung segala akibatnya.

Mengetahui/Menyetujui
Orang Tua/Wali Mahasiswa,

Meulaboh, tanggal, bulan, tahun
Hormat Saya,



(.....)

(.....)